









**PROSEDUR**  
**PEMANTAUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**Tanggal Mulai Berlaku :** 5 Januari 2015

<b>DOKUMEN TERKENDALI</b>	
Nomor Salinan <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">41</div>	<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;">SQM</div> <p style="font-size: 0.8em; color: red; text-align: center;">Ini adalah dokumen terkendali dan dilarang digandakan</p>

	Penyusun	Pemeriksa I	Pemeriksa II	Disahkan oleh	
Dir./ Dep./ Seksi	SCG	ILC		MR	
Nama	Suroso	Satiyawardman Tarigan		S.S. Sijabat	
Jabatan	M	DGM		MR	
T. Tangan					
	Disetujui oleh :				
Direktorat	IOP	IGH	IPF	IBD	Non Direktorat
Nama	S. S. Sijabat	Carry E.F Mumbunan	Oggy A. Kosasih	Harmon Yunaz	Winardi
Jabatan	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur Utama
T. Tangan					

**1. JUDUL**

Prosedur Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

**2. TUJUAN**

Memastikan seluruh perangkat GCG telah dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan penerapan GCG mulai dari penyusunan perangkat GCG hingga pelaksanaan pengukuran penerapan GCG.

**4. RUJUKAN**

- 4.1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Lingkungan BUMN.
- 4.2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- 4.3. Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Aluminium dengan perubahan terakhir Nomor 35 tanggal 8 Mei 2014.

**5. DEFINISI**

- 5.1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 5.2. Penilaian (*assessment*) adalah program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- 5.3. Evaluasi (*review*) adalah program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah pelaksanaan penilaian di mana program tersebut meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

**6. KETENTUAN UMUM**

- 6.1. Perusahaan sebagai BUMN menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan.
- 6.2. Prinsip-Prinsip GCG meliputi:
  - 6.2.1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
  - 6.2.2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
  - 6.2.3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  - 6.2.4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang



tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- 6.2.5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- 6.3. Pengukuran penerapan GCG dilaksanakan dengan merujuk pada indikator/parameter yang tercantum dalam SK-16/S.MBU/2012.

## 7. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- 7.1. Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Audit), Direksi dan Internal Audit menyusun Piagam (*Charter*) yang berisi mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di mana pemantauan penyusunannya dilakukan oleh Seksi SCG.
- 7.2. Seksi SCG menyusun perangkat GCG yang meliputi Pedoman GCG dan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- 7.3. Seksi SCG menyusun kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi yang mendorong pelaksanaan Pedoman Etika Perusahaan yang meliputi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Pengendalian Gratifikasi.
- 7.4. Departemen/Seksi melakukan pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam indikator/parameter penerapan GCG Nomor SK-16/S.MBU/2012.
- 7.5. Seksi SCG bekerjasama dengan Departemen Pengembangan SDM dan/atau seksi HRD melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dalam bentuk pelatihan atau *workshop* mengenai sistem GCG kepada seluruh karyawan Perusahaan.
- 7.6. Direksi dan/atau Tim yang dibentuk oleh Direksi melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*review*) yang pelaksanaannya dimonitor oleh Seksi SCG.

## 8. PENGECUALIAN

-

## 9. REKAMAN

- 9.1. Piagam (*Charter*)
- 9.2. Hasil penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*review*) atas penerapan GCG

## 10. LAMPIRAN

-

Registered Under	Person In Charge	
No : SLA - <del>775</del> / RB-CR / 2015	Officer	M/S
	